

**ANALISIS KAIDAH *TAKHŞİŞ* TERHADAP  
PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA  
AGAMA DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH*  
DAN *AL-AZHAR***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh:  
Mutaqin Alzamzami  
NIM. 15531014**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutaqin Alzamzami  
NIM : 15531014  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Desa. Lubuk Bayas, Kec. Perbaungan, Kab.  
Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara. 20985  
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren LSQ Ar-Rohmah, Jl. Imogiri  
Timur, Km, 8,5, Tamanan, Wirokerten,  
Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta, 55191  
Telp/Hp : 0812-6068-7433  
Judul : ANALISIS KAIDAH *TAKHŞİŞ* TERHADAP  
PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN  
BEDA AGAMA DALAM *TAFSIR AL-  
MISHBAH* DAN *AL-AZHAR*.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Mutaqin Alzamzami  
NIM. 15531014



**SURAT KELAYAKAN SKRIPSI**

Dosen : Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Mutaqin Alzamzami  
Lamp : -

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mutaqin Alzamzami  
NIM : 15531014  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : ANALISIS KAIDAH *TAKHŠİŞ* TERHADAP  
PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN  
BEDA AGAMA DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH*  
DAN *AL-AZHAR*.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 06 Agustus 2019  
Pembimbing

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710901 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2263/Un.02/DU/PP.05.3/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KAIDAH *TAKHSHIS* TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT  
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH* DAN *AL-AZHAR*.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mutaqin Alzamzami  
Nomor Induk Mahasiswa : 15531014  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : 95 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197/0901 199903 1 002

Penguji II

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji III

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19721204 199703 1 003

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M. Ag.  
NIP. 19681203 199803 1 0002

## **MOTTO**

وما اللذة إلا بعد التعب

**"Tidak ada kesenangan (kenikmatan) kecuali setelah  
kepayahan"**

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, penulis persembahkan teruntuk:

Kedua orang tua, abang, kakak dan adik, serta segenap guru dan kerabat penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab-latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدین ditulis *muta'aqqadīn*

عدة ditulis *'iddah*

## C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭri*

#### D. Vokal Pendek

◌ (fatḥah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

◌ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis fahima

◌ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

#### E. Vokal Panjang

1. Fatḥah+alif ditulis ā (garis diatas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis diatas)

يسعى ditulis *yas‘ā*

3. Kasrah+yā’ mati, ditulis ī (garis diatas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dhammah+wāwu mati, ditulis ū (garis diatas)

فروض ditulis *furūd*

#### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fatḥah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fatḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *qaul*

**G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)**

انتم ditulis *a’antum*

اعدت ditulis *u’iddat*

لئن شكرتم ditulis *la’in syakartum*

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh:

القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *As-Samā’*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

**J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl al-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allāh swt, yang telah menganugerahkan nikmat-Nya di setiap hembus nafas. Kalau bukan karena anugerahnya, tidak mungkin penulis mampu menggoreskan kata-kata, walau satu huruf. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Kekasih Allah Swt, yakni Muhammad saw., pembimbing umat, kalau bukan karena ajaran beliau, penulis tentu tidak mengetahui kebenaran dari Islam.

Skripsi ini mengungkap pendekatan Uṣūl al-Fiqh, yaitu kaidah *takhṣiṣ* dalam menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, dengan judul: ANALISIS KAIDAH *TAKHṢIṢ* TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH* DAN *AL-AZHAR*. Terwujudnya karya ini berkat izin Allah Swt., yang berkenan menitipkan sedikit ilmu-Nya kepada penulis, serta bantuan dan dukungan semua pihak. Semoga, karya ini terhitung sebagai amal yang ikhlas dan diterima di sisi-Nya, serta bermanfaat bagi semua orang.

Dalam kesempatan ini rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang ikut berkontribusi baik berupa moril, maupun materil, bimbingan dan dorongan, mulai dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis sangat perlu untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kementrian Agama RI beserta segenap jajarannya, khususnya kepada Direktorat PD Pontren yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis selama masa studi S1 di program Studi Ilmu al-Qur'an, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M. Ag., selaku ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren LSQ Ar-Rohmah tempat penulis menimba ilmu saat ini.
5. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
6. Drs. Mohamad Yusuf, M.SI., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa menasehati, mendukung dan memotivasi penulis agar semangat menuntut ilmu. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan.
7. Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag., beliau merupakan dosen yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis, sekaligus juga menjadi pembimbing skripsi penulis. Banyak masukan, ilmu dan pelajaran hidup yang telah beliau berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mendoakan semoga kebaikan-kebaikan tersebut dibalas oleh Allah Swt., dengan balasan yang berlipat-lipat.

8. Para dosen yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga pada umumnya, khususnya kepada dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Terima kasih telah memberikan ilmu kepada penulis setetes demi setetes, terima kasih telah memberikan motivasi dan beragam pengalaman yang mencerahkan penulis. Semoga, semuanya terhitung menjadi amal jariyah yang kembali kepada guru-guru penulis.
9. Kepada para TU, terutama Pak Muhadi selaku TU Prodi IAT yang banyak membantu dari segi administrasi, semoga terhitung menjadi amal baik yang bermanfaat bagi beliau.
10. Para pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga khususnya Mas Amu yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mensukseskan studi penulis secara khusus, dan bagi mahasiswa PBSB secara umum.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren LSQ Ar-Rohmah, khususnya kepada Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M. Ag., dan Ummi Jujuk Najibah yang telah mendoakan, memberi motivasi dan mengajarkan banyak hal kepada penulis. Serta para santri PP. LSQ Ar-Rohmah, Bantul, Yogyakarta, terutama bang Munir.
12. Ayah Ibu yang senantiasa mendampingi dan tulus mendidik penulis hingga dewasa. Semoga *magfirah* dan kasih sayang-Nya senantiasa terlimpahkan kepada keduanya. *Amīn Ya Rabbal 'Alamīn*. Tidak lupa kepada abang, kakak, dan adikku; Bang Fauzi, Kak Rina, Kak Tiara, Kak Leny, Nirwana dan Mulyawan, tanpa keberadaan mereka, skripsi ini tidak akan terwujud.

13. Segenap keluarga Besar Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam (PPMDH TPI), khususnya kepada Bapak Prof. drg. Ismed Danial Nasution, Ph.D, selaku Pimpinan Pesantren, Ustaz Yose Rizal, S.Ag, MM., selaku pimpinan harian, Ustaz *Sholahuddin Ashani, S.Fil.I*, M.Si, Ustazah Herlina, SH, yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam. Terima kasih atas segala bantuan, ilmu, motivasi yang diberikan kepada penulis.
14. Keluarga PBSB 2015 “NawaCita” senasib dan seperjuangan, yang saling bantu-membantu dan bahu-membahu dengan penuh kebersamaan. Selama kurang lebih empat tahun menemani penulis dalam suka maupun duka, menimba ilmu bersama-sama di Provinsi Yogyakarta yang istimewa ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bang Nail (Teman sejoki, tepat dan telat bareng ke kampus) Bang Satria dan Hanapi (satu pulau dan teman berangkat bareng awal ke Yogyakarta), Bang Goval, Imdad, Wahyudi, Panjol, Farid, Rayhan, Hamdi, Ramzy, Basyir, Agil, Yazid, Ulil, Azam, Ikhsan, Deni, Asri, Khayi, Didin, Narendra, Nanda, Anti, Atun, Dila, Heni, Dian, Nopi, Azka, Nisa, Mela, Rahmah, Triyanti, Ummah, Zahida, Zuhria, Iffah, Hanin. Terima kasih buat kalian semua telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, curahan hati dan tak lupa saling memberikan motivasi, nama mereka akan selalu dikenang.

15. DPL, bapak Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin, beserta Keluarga KKN '96 Kalirejo, Sengir, Kulon Progo, Yogyakarta; terutama kepada Induk Semang, bapak Bro dan Ibu Bro, serta teman-teman seperjuangan, Bang Arif, revi, Er, kak, Tsalis, Lupy, Ismi, Ziska, Dita dan Lupy. Terima kasih sebesar-besarnya, karena mereka telah memberikan banyak pengalaman dan pembelejaran bagi penulis untuk menjadi lebih baik lagi .
16. Segenap keluarga TBG—alumni angkatan XXIII PPMDH TPI, serta IKDH Yogyakarta; Aek Rahmad, Tie Imah, Aek Iqbal, Banurea, Seiko, Irham, Aisyah, Arfah, Dea dan Bima, dll. Banyak pelajaran yang penulis dapatkan dari kalian.
17. Serta seluruh pihak yang ikut serta membantu penulis, baik penulis sadari maupun tidak. Meski tidak bisa penulis sebutkan secara detail, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada pihak-pihak tersebut, semoga semuanya mendapatkan balasan dari Allah Swt. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Akhirnya dengan penuh harapan kepada Allah Swt., semoga skripsi yang sederhana ini menjadi ibadah dan bermanfaat bagi penulis dan juga bermanfaat bagi para pembacanya. Amin. *Jazākumul-lāhu khairan kasīran* .

Yogyakarta, 06 Agustus 2019  
Penulis,

Mutaqin Alzamzami  
NIM. 15531014

## ABSTRAK

Dalam konteks Indonesia, banyak yang tak merekomendasikan nikah beda agama, bukan karena status hukum fikihnya masih diperselisihkan para ulama, melainkan karena nikah beda agama mengandung potensi konflik dan ketegangan yang tak perlu dalam rumah tangga. Menurut M. Quraish Shihab, hampir semua orang yang menikah beda agama dan budaya (agama apa pun yang dianutnya) pada saat anak-anaknya lahir dan dewasa mengalami kebingungan yang luar biasa, sampai bisa mengalami semacam *split personality*. Sementara Buya Hamka mengatakan dalam tafsirnya, jika perkawinan itu benar terjadi maka akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga, apalagi telah memiliki keturunan. Meskipun demikian, terdapat dua ayat yang secara eksplisit menyinggung akan larangan dan kebolehan pernikahan antara muslim dan non-muslim, sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221 dan al-Mā'idah [5]: 5. Dalam penelitian ini, penulis mengambil penafsiran dari *mufassir* Indonesia yaitu M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Dalam menafsirkan Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221 dan al-Mā'idah [5]: 5, keduanya sama-sama tidak langsung mengatakan bahwa hal tersebut dilarang atau diperbolehkan. Melainkan dengan memberikan catatan khusus bagi seorang muslim yang diperbolehkan dan yang diharamkan melangsungkan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Uşul al-Fiqh, yaitu kaidah *takhşış*. kaidah *takhşış* sendiri ialah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup *lafz 'āmm*. Dari hasil kajian ini, kaidah *takhşış* yang dapat diterapkan berupa al-Qur'an dengan al-Qur'an dan al-Qur'an dengan hadis. Kajian ini juga mempertimbangkan konsep *maşlahah*. Dengan rincian sebagaimana berikut, Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5 men-*takhşış* Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221, *mukhaşşiş muttaşil* dalam Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5, hadis men-*takhşış* Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5, dan teori *maşlahah* sebagai *i'tibar* atas boleh tidaknya pernikahan beda agama.

Hasil kajian ini menemukan, bahwa kaidah *takhşış* dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama: Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5 men-*takhşış* Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221, pada bagian ini larangan pernikahan dengan musyrik (non-muslim) tidak untuk *Ahl al-Kitāb*. Kedua: *Mukhaşşiş muttaşil* dalam Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5, dalam ayat tersebut terdapat kata *min qablikum*, apabila mengambil pendapat, bahwa *Ahl al-Kitāb* hanya dituju kepada keturunan Isra'il, maka pernikahan dengan *Ahl al-Kitāb* di masa sekarang sudah diharamkan. Ketiga: Hadis men-*takhşış* Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5, dalam bagian ini, kebolehan pernikahan dengan *Ahl al-Kitāb* juga terlarang. Keempat: Teori *maşlahah* sebagai *i'tibar* atas boleh tidaknya pernikahan beda agama, setelah dipertimbangkan, pernikahan dengan *Ahl al-Kitāb* dilarang karena dapat menimbulkan *muđarah* terhadap *al-maqāşid al-syar'ıyyah*.

**Kata Kunci:** Kaidah *Takhşış*, Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama, Penafsiran.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode dan Jenis Penelitian .....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, <i>AHL AL-KITĀB</i>, MUSYRIK, KAFIR DAN KAIDAH <i>TAKHŠŪS</i></b>	
A. Tinjauan Umum Pernikahan .....	21
1. Pengertian Pernikahan .....	21

2. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	25
3. Hukum dan Hikmah Nikah .....	28
4. Pernikahan Campuran dalam Lintasan Sejarah.....	33
B. Pengertian <i>Ahl al-Kitāb</i> , Musyrik dan Kafir.....	35
1. <i>Ahl al-Kitāb</i> .....	36
2. Musyrik.....	39
3. Kafir.....	41
C. Kaidah <i>Takhṣīṣ</i> .....	42

### **BAB III TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB**

#### **DAN TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA**

A. M. Quraish Shihab.....	49
1. Biografi .....	49
2. Riwayat Akademik .....	51
3. Karya-karya.....	53
B. Profil <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	54
C. Buya Hamka.....	58
1. Biografi .....	58
2. Riwayat Akademik .....	62
3. Karya-karya.....	64
D. Profil <i>Tafsir Al-Azhar</i> .....	67
E. Periodisasi <i>Tafsir Al-Azhar</i> dan <i>Al-Mishbah</i> dalam Perkembangan Sejarah Penafsiran Indonesia .....	70
1. <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	73

2. <i>Tafsir Al-Azhar</i> .....	74
---------------------------------	----

**BAB IV ANALISIS KAIDAH TAKHŠIŠ TERHADAP PENAFSIRAN  
AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

A. Penerapan Dalil-dalil <i>Takhšīš</i> .....	76
1. Q.Š. al-Mā'idah [5]: 5 Men- <i>takhšīš</i> Q.Š. al-Baqarah [2]: 221 ....	76
2. <i>Mukhaššīš Muttasīl</i> dalam Q.Š. al-Mā'idah [5]: 5 .....	78
3. Hadis Men- <i>takhšīš</i> Q.Š. al-Mā'idah [5]: 5 .....	90
B. Teori Maslahat sebagai Pertimbangan atas Q.Š. al-Mā'idah [5]: 5 .....	97
1. Sekilas Pengertian Mashlahat.....	98
2. Klasifikasi Mashlahat .....	100
3. Mashlahat sebagai <i>I'tibar</i> atas Q.Š. al-Mā'idah [5]: 5 .....	101
C. Aspek Persamaan dan Perbedaan Penafsiran.....	107
1. Keterpengaruhan Kedua <i>Mufassir</i> terhadap <i>Mufassir</i> lainnya.....	107
2. Keluasan Pembahasan Terkait Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama .....	109
3. Tabel Studi Komparasi Penafsiran antara M. Quraish Shihab dan Buya Hamka .....	112

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
-----------------------------	-----

<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	130
-------------------------------	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam al-Qur'an perbedaan antara seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, termaktub dalam Q.Ş. al- Ĥujurāt [49]: 13. Dalam ayat tersebut terdapat penegasan, bahwa adanya perbedaan itu agar saling mengenal satu dengan yang lain. Dari perkenalan inilah nantinya yang akan menimbulkan rasa saling suka-menyukai, kagum-mengkagumi dan pada akhirnya timbul rasa ketertarikan di antara lelaki dan wanita, hingga pada saatnya melangkah ke jenjang pernikahan.

Pada hakikatnya Islam sangat menganjurkan pernikahan dan secara tidak langsung juga menganjurkan agar tidak hidup sendiri dalam rangka menjauhi dunia. Dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama* Departemen Agama RI melalui Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menyinggung salah satu hadis Nabi Saw. yang berhubungan dengan pernikahan. Nabi Muhammad Saw. bersabda: bahwa pernikahan merupakan sunnah beliau.<sup>1</sup>

Karena nikah masuk dalam kategori sunnah, maka barang siapa yang tidak menikah karena membencinya, Rasulullah Şaw.

---

<sup>1</sup> Para rasul Allah melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu *sunnah* Nabi Şaw. Sejalan dengan itu, Allah Swt. mendorong manusia agar menikah melalui Q.Ş al-Nisā' [4]: 3 dan 25, serta Q.Ş. al-Nūr [24]: 32. Lihat, M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 5.

menegaskan, bahwa ia bukanlah termasuk umatnya. Adapun penggalan hadis yang dimaksud ialah sebagaimana berikut:

فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَنْتَقَامُ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>1</sup>

“Kamu yang berkata begini dan begitu. Ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya; akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, serta aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Bukhārī)

Dengan anjuran nikah ini, ajaran Islam di satu sisi menyesuaikan kebutuhan biologis manusia dan di sisi lain tetap menjaga harkat dan martabat (*hifz-ul-‘ird*) sebagai manusia, sehingga dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya harus dengan cara yang baik dan terhormat. Selain menyinggung pernikahan sebagai satu perantara dalam memelihara martabat dalam menyalurkan kebutuhan biologis, dalam tafsir tersebut juga sangat jelas menyatakan bahwa pernikahan ini pada dasarnya merupakan ajaran semua agama, terutama agama-agama besar seperti Islam, Nasrani dan Yahudi, sehingga kemudian agama-agama tersebut secara normatif melarang keras perzinahan.<sup>2</sup>

Pandangan agama-agama dalam menanggapi pernikahan lintas agama juga berbeda-beda, ada yang melarang secara mutlak, namun ada juga yang tidak mempermasalahkannya. Seperti agama Katolik misalnya, menganggap

<sup>1</sup> Dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dijelaskan, bahwa yang dimaksud *falaysa minnī* ialah bukan seorang muslim, karena ia cenderung tidak menyukai atau tidak mempercayai. Lihat, Muḥammad bin Ismāil Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid VII (Damaskus: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1442 H/2002M), hlm. 2.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008), hlm. 195.

perkawinan tersebut tidak ideal apabila dilakukan antara seorang Katolik dengan non-Katolik, dan dianggap tidak sah apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik. Lain halnya dengan Protestan, agama Protestan tidak melarang perkawinan antar agama, hanya saja pada prinsipnya dianjurkan pernikahan dengan seagama. Adapun dalam ajaran agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama, sedangkan dalam ajaran agama Budha membolehkan perkawinan antar agama, asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.<sup>3</sup>

Mengenai perkawinan, baik negara maupun agama telah memberikan aturan-aturan tersendiri. Di negara Indonesia aturan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, adapun pasalnya, yaitu pada pasal 2 ayat 1 menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”<sup>4</sup> Dalam agama Islam sendiri uraian dan pembahasan tentang rukun dan syarat sahnya nikah atau pernikahan dapat dilihat dalam fikih Islam mengenai pembahasan pernikahan.

Uraian dan pembahasan fikih Islam tentang pernikahan memang mensyaratkan adanya keimanan dan keislaman. Pemahaman ini merujuk kepada tafsir atas Q.S. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10. Meskipun demikian, fenomena nikah beda agama masih menjadi isu panas

---

<sup>3</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Depok: Divisi Sirgunting, 1996), hlm. 118-125.

<sup>4</sup> TIM REDAKSI BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; Undang-undang Perkawinan; Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 2.

dan kontroversial yang menggegerkan umat Islam. Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan fenomena tersebut, oleh karenanya pada tahun 1980-an dan diulang pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan keharaman pernikahan lintas iman.<sup>5</sup>

Paham terhadap boleh tidaknya menikah beda agama, sebenarnya merupakan sebuah pandangan tentang bagaimana seorang *mufassir* dalam menafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama, yang dalam hal ini termaktub jelas dalam Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5).<sup>6</sup> Di samping ayat al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, dalam hadis Nabi Saw. juga menyinggung masalah pernikahan, salah satunya ialah hadis yang menganjurkan agar agama menjadi pertimbangan yang utama dalam memilih pasangan hidup. Namun, tak kalah banyaknya juga para *mufassir* yang tetap membolehkan melangsungkan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.<sup>7</sup> Di antara para *mufassir* yang membolehkan pernikahan tersebut ialah Imām al-

---

<sup>5</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 152.

<sup>6</sup> Selain Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5) di atas, masih terdapat ayat lain yang di dalamnya masih berhubungan tentang boleh tidaknya menikah beda agama, seperti pada Q.Ş. al-Mumtahanah [60]: 10, dan Q.Ş. al-Taḥrīm [66]: 6. Keempat surat tersebut juga dijadikan dasar ayat al-Qur'an dalam mengeluarkan fatwa diharamkannya menikah beda agama, baik lelaki maupun perempuannya beragama Islam dengan pasangan non-Islam. Lihat, H. Anwar Saadi, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan" dalam [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2018.

<sup>7</sup> Terma *Ahl al-Kitāb* termasuk salah satu terma yang banyak disebutkan di dalam al-Qur'an. Terdapat sebanyak 31 kali penyebutan di dalam al-Qur'an yang terdiri dari surah yang tergolong *Madaniyah* maupun *Makkiyah*. Adapun surah-surah yang dimaksud ialah sebagaimana berikut; Q.Ş. al-Baqarah [2]: (105, 109), Q.Ş. Āli 'Imrān [3]: (64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 199), Q.Ş. al-Nisā' [4]: (123, 153, 159, 171), Q.Ş. al-Mā'idah [5]: (15, 19, 59, 65, 68, 77), Q.Ş. al-Aḥzāb [33]: (26), Q.Ş. al-Ḥadīd [57]: (29), al-Ḥasyr [59]: (2, 11), Q.Ş. al-'Ankabūt [29]: (46) dan Q.Ş. al-Bayyinah [98]: (1, 6). Lihat, Fu'ād Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzil Qur'ānil Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H/1944M), hlm. 592-595.

Ṭabarī,<sup>8</sup> al-Ṭabāṭabāī<sup>9</sup> dan Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī,<sup>10</sup> ketiganya sama-sama berpendapat bahwa larangan pernikahan pada Q.S. al-Baqarah [2]: 221 tersebut, ditujukan bagi wanita-wanita penyembah berhala, tidak termasuk di dalamnya wanita-wanita *Ahl al-Kitāb* (Yahudi dan Nashrani).

Adanya perbedaan pendapat mengenai permasalahan di atas, maupun permasalahan lainnya pada hakikatnya dapat dimaklumi. Sebab, satu dalil yang sama belum tentu menghasilkan hukum yang sama pula. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya sebuah perbedaan, bisa karena perbedaan cara pandang, sebuah ideologi, dan boleh jadi disebabkan karena keberpihakan seseorang dengan yang lain, dan masih banyak faktor lainnya. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap lahirnya sebuah jenis tafsir. Dalam menyikapi pernikahan beda agama tersebut, pro dan kontra dalam ranah akademik masih berkelanjutan hingga saat ini.

Dalam kajian ini penulis mengangkat dua *mufassir* Indonesia, yaitu M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Alasan yang membuat penulis mengangkat kedua *mufassir* tersebut, yaitu apabila melihat respon dari M. Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam menanggapi larangan dan kebolehan pernikahan antara muslim dan perempuan non-muslim yang dinyatakan secara eksplisit dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221 dan al-Mā'idah [5]: 5, akan dapati bahwa M.

---

<sup>8</sup> Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, jilid III (Kairo: Dār Ḥajr, 1422H/2001M), cet. I, hlm. 716.

<sup>9</sup> Muḥammad Ḥusain al-Ṭabāṭabāī, *al-Mizān fī Tafsīri al-Qur'ān*, jilid II (Beirut: Mu'assasah al-'Alamī al-Maṭbū'āh, 1418 H/1998M), cet. I, hlm. 208.

<sup>10</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i'u al-Bayān Tafsīr ayāti al-Aḥkāmī min al-Qur'ān*, jilid I (Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1400H/1980M), cet. III, hlm. 290.

Quraish Shihab maupun Buya Hamka, keduanya sama-sama tidak langsung mengatakan bahwa pernikahan muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* dilarang atau diperbolehkan. Meskipun, apabila melihat penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap Q.S. al-Mā'idah [5]: 5, keduanya tidak membantah akan kebolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Hanya saja, dalam tafsir keduanya tidak serta-merta membolehkan sembarang muslim untuk melaksanakan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, melainkan apabila lelaki tersebut tergolong orang alim yang dapat memberikan pencerahan akan kesempurnaan ajaran Islam. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab<sup>11</sup> dan Buya Hamka<sup>12</sup> telah memberikan catatan khusus bagi seorang muslim yang dibolehkan melangsungkan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Oleh karena itulah, penelitian ini nantinya dianalisis dengan kaidah *takhṣīṣ*, mengingat pengertian dari kaidah *takhṣīṣ* sendiri ialah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup *lafz 'āmm*, serta nantinya juga penulis menganalisa dengan mencantumkan pendapat para *mufassir* lainnya. Pada akhirnya, berdasar latar belakang masalah tersebut, menurut penulis kajian ini menarik untuk dikaji secara kritis. Diharapkan skripsi ini akan mampu mengungkap persamaan maupun perbedaan dari penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 37.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2015), cet. I, hlm. 427.

dan sekaligus mengetahui relevansi serta kontribusi penafsiran keduanya dalam kehidupan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang dimaksud ialah sebagaimana berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah *takhṣīṣ*?
2. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama yang terdapat dalam Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5)?.
3. Bagaimana hasilnya jika kaidah *takhṣīṣ* diaplikasikan sebagai alat analisis dari penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui lebih rinci pengertian kaidah *takhṣīṣ*.
2. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka mengenai ayat-ayat pernikahan beda agama yang terdapat dalam Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.Ş. al-Mā'idah [5]: 5 .
3. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama dianalisa dengan menggunakan kaidah *takhṣīṣ*.

Adapun yang ingin dicapai apabila penelitian ini berhasil dilakukan adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau sebagai bahan referensi bagi perkembangan kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia terkhusus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara akademik, hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, serta memaparkan bagaimana hasil kedua penafsiran tersebut dianalisis dengan kaidah *takhṣīṣ*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mencapai tujuan penulisan yang telah disebutkan sebelumnya, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka yang dilakukan bertujuan untuk mencari titik beda dari kajian-kajian terdahulu. Penulis dalam hal ini membaginya ke dalam dua variabel kajian:

##### 1. Kaidah *Takhṣīṣ*

Penulis dalam hal ini mengambil pemaparan dari beberapa kajian *takhṣīṣ* yang telah tertulis dalam bentuk buku, jurnal maupun tugas akhir mahasiswa. Dalam bentuk buku banyak ditemui dalam kitab-kitab *Fiqh* maupun *Ushul Fiqh*. Salah satunya seperti karangan Nasrun Haroen yang berjudul *Ushul Fiqh I*, di sana tercantum perbedaan antara *naskh* dengan *takhṣīṣ*. Adapun perbedaan yang dimaksud ialah bahwa *takhṣīṣ* merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu *lafz* yang umum menjadi hanya terbatas dan berlaku sesuai dengan *lafz* yang dikhususkan saja. Artinya, dengan adanya *takhṣīṣ*, maka *lafz* yang tadinya bersifat umum, menjadi *lafz* hanya berlaku sebatas yang dikhususkan tersebut. Sedangkan *nasakh*,

membatalkan seluruh hukum yang dikandung oleh suatu *naṣ* yang sebelumnya telah berlaku.<sup>13</sup>

Dalam buku yang berjudul *Metodologi Penafsiran Teks*, terdapat pemaparan yang bersangkutan dengan *takhṣīṣ*. Secara rinci menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara *Mazhab Mutakallimīn* dengan *Mazhab Aḥnaf* mengenai boleh tidaknya *lafẓ ‘āmm* yang *qaṭ‘ī* berupa teks al-Qur’an atau *hadis al-Mutawātir* dikhususkan (*takhṣīṣ*) oleh dalil yang *ẓannī*, seperti *hadis aḥad* dan *qiyās*. Adapun *Mazhab Mutakallimīn* membolehkan. Hal ini tidak lain disebabkan karena indikasi hukum *lafẓ ‘āmm* menurut *mazhab* ini bersifat *ẓannī*, sehingga boleh dikhususkan oleh dalil *ẓannī* juga. Adapun sebaliknya, *Mazhab Aḥnaf* mempunyai pandangan lain dalam masalah ini. Menurut mereka, tidaklah boleh *takhṣīṣ* (menghususkan) *lafẓ ‘āmm* dalam al-Qur’an maupun *hadis mutawātir* dengan dalil yang *ẓannī*, ini mengingat indikasi *lafẓ ‘āmm* menurut *mazhab* ini, bersifat *qaṭ‘ī* sehingga tidak boleh di-*takhṣīṣ* dengan dalil yang *ẓannī*, seperti *hadis aḥad* dan *qiyās*.<sup>14</sup>

Selain buku-buku di atas, terdapat juga jurnal keislaman yang membahas *takhṣīṣ*, adapun jurnal yang dimaksud ialah tulisan dari Moh. Muslimin dengan judul *Urgensi Memahami Lafẓ ‘Āmm dan Khāṣ dalam al-Qur’an*. Dalam tulisan tersebut, penulisnya menjelaskan pengertian dari *takhṣīṣ* serta menyebutkan bentuk-bentuk *mukhaṣṣiṣ* dengan mencantumkan setiap contoh-contohnya. Sama seperti dalam karya-karya

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 184.

<sup>14</sup> Abu Yasid, *Metodologi Penafsiran Teks* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 124-127.

yang terdapat pembahasan *takhṣīṣ* pada umumnya, dengan membagi *mukhaṣṣiṣ* menjadi dua bagian, yaitu *mukhaṣṣiṣ muttaṣil* dan *munfaṣil*. *Mukhaṣṣiṣ muttaṣil* dibagi menjadi lima bentuk yaitu *istiṣnā' bi nafsih*, *al-syarṭu bi nafsih*, *na'at* atau *al-ṣifah*, *al-gāyah* dan *badalul ba'di minal kull*. Adapun *mukhaṣṣiṣ munfaṣil* dibagi menjadi delapan bentuk, yaitu *takhṣīṣ* al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, al-Qur'an dengan *qiyās*, sunnah dengan *qiyās*, *takhṣīṣ* dengan *mafhūm muwāfaqah* dan *takhṣīṣ* dengan *mafhūm mukhālafah*.<sup>15</sup>

Terdapat juga tesis yang membahas mengenai *takhṣīṣ*. Tesis yang dimaksud tersebut menitiktekan pada pembahasan hukum waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. Menurut Kursia Bte Nakka selaku penulis tesis tersebut, bahwa posisi konsep *takhṣīṣ naṣ* dipandang sangat relevan untuk merespon ide pembaharuan waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal tersebut menurutnya karena tiga alasan, *pertama: takhṣīṣ* dapat menjadi sarana metode dalam memberikan “pengecualian”, *kedua: takhṣīṣ naṣ* mengakui normatifitas *naṣ* dan yang *ketiga: takhṣīṣ naṣ* hadir sebagai solusi hukum moderat.<sup>16</sup>

## 2. Pernikahan Beda Agama

Pada bagian variabel kedua ini, penulis membaginya menjadi dua bagian, *pertama: pembahasan mengenai pernikahan beda agama*, *kedua:*

---

<sup>15</sup> Moh. Muslimin, “Urgensi Memahami Lafaz ‘Am dan Khos dalam al-Qur’an”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, XXIII, Juli 2012.

<sup>16</sup> Kursia Bte Nakka, “Konsep Takhsis Nas dan Relevansinya dengan ide Pembaharuan Hukum Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

penafsiran terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, yang kedua-duanya merupakan berasal dari satu akar pokok pembahasan, yaitu pernikahan.

a. Pernikahan Beda Agama

Kajian tentang pernikahan beda agama menuai banyak perhatian di kalangan akademisi, hal ini karena pembahasan pernikahan beda agama masih kajian berbentuk umum, belum dipersempit dalam kajian tafsir ayat al-Qur'an-nya. Banyaknya pembahasan mengenai pernikahan beda agama tersebut terbukti dari beberapa buku yang membahas pernikahan beda agama, seperti buku karangan M. Karsayuda yang berjudul *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-nilai Keadilan Hukum Islam* (2006).<sup>17</sup> Buku ini banyak menganalisis bagaimana perspektif keadilan dalam al-Qur'an dan kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan beda agama yang membolehkan. Selain itu buku karya M. Karsayuda tersebut juga menganalisis tentang bagaimana dimensi keadilan yang ideal dalam perkawinan beda agama.

*Perkawinan Campuran; Menurut Pandangan Islam* (1988).<sup>18</sup> Dalam buku tersebut pengarang secara eksplisit mengungkapkan, bahwa buku ini membahas penjelasan hukum *syara'* tentang perkawinan seorang muslim dengan wanita non-muslimah, baik wanita *musyrikah* atau *kitabiyah*. Karya lain seperti karangannya Al.

---

<sup>17</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*;, hlm. 13.

<sup>18</sup> 'Abdul Muta'al Muḥammad al-Jabrī, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* terj. Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. V.

Purwa Hadiwardoyo yang berjudul *Perkawinan menurut Islam dan Katolik; Implikasinya dalam Kawin Campur* (1990).<sup>19</sup> Buku tersebut mencoba menampilkan sisi persamaan dan perbedaan objektif yang ada di antara agama Islam dan Katolik mengenai perkawinan.

Permasalahan pernikahan beda agama juga telah banyak terekspos dalam jurnal-jurnal kajian hukum maupun keagamaan. Di antaranya seperti karya Masturiyah Sa'dan dengan judul *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif*. Dalam karyanya tersebut, secara garis besar menyimpulkan bahwa muslim progresif memandang perkawinan beda agama beralih dari haram menjadi halal.<sup>20</sup> Judul lainnya seperti *Tinjauan Sadd al-Ẓarī'ah terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahl al-Kitāb dalam Hukum Positif*. Point penegasan dari kajian tersebut ialah bahwa apabila melihat metode *Sadd al-Ẓarī'ah* maka pernikahan lintas agama sebisa mungkin untuk ditiadakan.<sup>21</sup> Selain itu, masih terdapat juga jurnal dengan judul *Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis*. Pembahasan yang menarik dari jurnal tersebut ialah tentang adanya ketidak persesuaian antara ketentuan UU dengan praktik yang terjadi. Pasalnya, pasangan beda agama yang menikah di luar negeri dapat mencatatkan perkawinan di Dinas

---

<sup>19</sup> Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik; Implikasinya dalam Kawin Campur* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

<sup>20</sup> Masturiyah Sa'dan, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, IV, April 2016.

<sup>21</sup> Nur Azizah, "Tinjauan Saad Dzari'ah terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahl al-Kitāb dalam Hukum Positif", *Ilmiah Al-Syir'ah*, XVI, No. 1 2018.

Catatan Sipil dan Kependudukan tanpa harus memiliki kendala dalam kepengurusan tersebut.<sup>22</sup>

Selain beberapa buku dan jurnal di atas, penelitian yang berhubungan dengan pernikahan beda agama juga dilakukan oleh para mahasiswa/i melalui sebuah karya dalam tugas akhirnya (skripsi, tesis dan disertasi). Di antaranya ialah skripsi Yulia Baidar yang berjudul *Perkawinan Ahl al-Kitāb menurut Pemikiran Quraish Shihab*.<sup>23</sup> Pembahasan pada skripsi ini mengkaji permasalahan bagaimana pemikiran Muhammad Qurasih Shihab mengenai perkawinan dengan *Ahl al-Kitāb*, serta dasar hukum apa yang digunakannya dalam kajian masalah tersebut. Selanjutnya skripsi karya Ratna Jati Ningsih dengan judul *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*.<sup>24</sup> Pembahasan skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada substansi penafsiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama, serta relevansinya dalam konteks Indonesia.

#### b. Penafsiran terhadap Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama

Kajian tentang penafsiran terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama sudah tentu dapat ditemui dari buah karya para *mufassir* yang telah membahas atau menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama. Terdapat juga jurnal-jurnal yang mengkaji penafsiran terhadap ayat

---

<sup>22</sup> Abdul Rahim dan Carina Rizky Ardhani, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis”, *Moral Kemasyarakatan*, I, Juni 2016.

<sup>23</sup> Yulia Baidar, “Perkawinan Ahl al-Kitāb menurut Pemikiran Quraish Shihab”, Skripsi Fakultas Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013.

<sup>24</sup> Ratna Jati Ningsih, “Perkawinan Beda Agama; Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, 2012.

pernikahan beda agama, di antaranya dengan judul *Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama*.<sup>25</sup> Kajian dalam jurnal tersebut mengulas kembali tentang tafsir ayat-ayat pernikahan beda agama yang dikhususkan pada kajian penafsiran kontemporer. Pembahasan Judul lainnya yaitu *Tafsir Ayat-ayat Hukum tentang Pernikahan Beda agama menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi*.<sup>26</sup> Dalam jurnal ini, penulisnya mengkomparasikan pandangan dua *mufassir* terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama. Dalam akhir pembahasan pada tulisan tersebut disimpulkan, bahwa Rasyīd Riḍā dan al-Marāghī berbeda pendapat dalam memahami kata “musyrikat” dan “*Ahl al-Kitāb*”. Akan tetapi memiliki persamaan akan kebolehan seorang muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*.

Selain dalam kitab tafsir, buku, mapupun jurnal, Kajian tentang penafsiran terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama dapat ditemui dari beberapa tugas akhir mahasiswa, di antaranya dengan judul *Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S. al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. al-Mā'idah ayat 5)*.<sup>27</sup> Terdapat juga skripsi lainnya, seperti karya Ruslan selaku mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Studi*

---

<sup>25</sup> Asyhari, “Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama”, *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, I, April 2015.

<sup>26</sup> Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra, “Tafsir Ayat-ayat Hukum tentang Pernikahan Beda agama menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi”, *Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, V, April 2017.

<sup>27</sup> Dedi Irawan, “Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an; Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S. al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. al-Mā'idah ayat 5”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

*Penafsiran al-Qurtuby terhadap Ayat-ayat tentang Nikah Beda Agama dalam Kitab al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an.*<sup>28</sup> Terdapat juga karya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati yang bernama Syarif Hidayatullah, dengan judul skripsi *Pernikahan Beda Agama (Studi Tafsir Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* Karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī).<sup>29</sup>

Dari pemaparan telaah pustaka tersebut, juga dari sejauh pembacaan dan sepengetahuan penulis, penulis masih belum menemukan ada yang membahas dan meneliti secara mendalam mengenai studi komparasi M. Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam mengkaji penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama. Bahkan yang mengkaji penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama juga masih belum penulis temukan. Selain itu, penulis juga tidak menemukan kaidah *takhṣīṣ* diterapkan dalam menganalisa penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka serta *mufasir* nusantara lainnya dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan beda agama.

#### **E. Metode dan Jenis Penelitian**

Agar karya tulis skripsi ini mempunyai hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode

---

<sup>28</sup> Ruslan, "Studi Penafsiran al-Qurtuby terhadap Ayat-ayat tentang Nikah Beda Agama dalam Kitab al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>29</sup> Syarif Hidayatullah, "Pernikahan Beda Agama (Studi Tafsir Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān Karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2010.

penulisan yang sesuai dengan objek yang dikaji. Adapun metode penulisan tersebut sebagaimana berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), sementara sifat penelitian ini adalah kualitatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Uṣūl al-Fiqh, yaitu kaidah *takhṣīṣ*. Penjelasan mengenai kaidah *takhṣīṣ* tidak hanya dapat ditemukan dalam kitab-kitab *Uṣūl al-Fiqh* saja, akan tetapi juga bisa ditemukan di dalam kitab kajian kaidah al-Qur'an seperti *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān, Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an* dan lain sebagainya. Melalui kaidah *takhṣīṣ* tersebut, diharapkan dapat memberikan sebuah metode alternatif dalam menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama.

### **3. Sumber Data**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pencarian dari berbagai sumber-sumber data baik primer maupun sekunder. Adapun sumber data primer terkait dengan penafsiran M. Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama adalah *Tafsir Al-Mishbah*, sementara menurut penafsiran Buya Hamka bersumber dari *Tafsir Al-Azhar*. Mengenai kaidah *takhṣīṣ* penulis mengambil sumber data primernya dari karangan Mannā'

Khalil al-Qaṭṭān dengan judul *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān* dan karangan M. Quraish Shihab *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’an*. Penulis juga mengambil penjelasannya dari kitab *Uṣūl al-Fiqh* seperti Badruddīn al-Zarkasyī dalam kitabnya yang berjudul *al-Baḥr al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh*, pemaparan dari Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarrāfī dalam karyanya *al-‘Aqdu al-Manzūm fī al-Khuṣūṣi wa al-‘Umūmi*, dan ‘Abdul al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī Fī Mā Lā Naṣṣa Fīhi*.

Sumber data skunder dalam penelitian ini, yaitu berbagai buku atau tulisan yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini, antara lain seperti *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam, Kaidah Ilmu Tafsir Al-Quran Praktis, Kamus Al-Qur’an: Quranic Explorer*, buku-buku usul fiqh, dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, maupun buku-buku lain seperti karangan M. Quraish Shihab dan Buya Hamka sendiri, serta literatur-literatur lainnya yang secara spesifik berkaitan dengan problem yang sedang dikaji.

#### **4. Tahap Pengolahan Data**

Penulisan karya tulis ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

##### **a. Tahap Pertama**

Tahap pertama yang dilakukan dalam penulisan ini ialah, pengumpulan data. Penulis melakukan pencarian dari berbagai sumber-sumber data yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini.

Adapun data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan skunder.

b. Tahap Kedua

Setelah selesai mengumpulkan data literer, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan pembahasan yang dimaksud, penulis kemudian melakukan *editing*. *Editing* yang dimaksud yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya serta kejelasan makna antara satu dengan yang lain.

c. Tahap Ketiga

Setelah kedua tahap di atas dilakukan, maka tahap terakhir yang penulis lakukan ialah menganalisis data (*content analysis*). Dalam menganalisis data, penulis memulai dengan memaparkan terlebih dahulu penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama. Tahap selanjutnya menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka yang dapat ditemukan dari sumber data primer penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis penafsiran tersebut dengan kaidah *takhṣīṣ* dan pendapat para *mufassir* lainnya, yang selanjutnya dideskripsikan sehingga dapat diambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya sistematika tersebut dapat memberikan gambaran atau kerangka tentang bagaimana isi penelitian ini nantinya akan dibahas secara

lanjut. Tentunya pula dengan adanya sistematika tersebut, diharapkan agar penelitian ini tetap dalam koridor permasalahan dan tidak keluar dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun sistematika yang dimaksud terdiri dari V bab, sebagaimana berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang melingkupi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan dan menjelaskan tentang pengertian, syarat dan rukun pernikahan, maupun seputar lainnya mengenai pernikahan. Dalam bab II ini juga membahas seputar makna *Ahl al-Kitāb*, kafir, musyrik dan sekaligus merincikan penjelasan yang berhubungan dengan kaidah *takhṣīṣ*.

Bab III berisikan penjabaran terhadap biografi M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Serta memuat deskripsi seputar *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab dan *Al-Azhar* karya Buya Hamka. Dalam bab III ini, juga akan membahas generasi keberapa *Tafsir Al-Mishbah* dan *Al-Azhar* dalam perkembangan penafsiran al-Qur'an di Indonesia.

Bab IV merupakan uraian tentang penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, baik itu berupa persamaan maupun perbedaan. Selain itu, nantinya dalam bab ini juga akan lebih memfokuskan pada persoalan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Argumentasi yang dibangun berdasarkan pada teoritis yang berasal dari literatur primer maupun skunder dan dibuktikan dengan kutipan. Serta memberikan pemaparan tentang penerapan kaidah *takhṣīṣ* dalam

menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama.

Bab V ialah bab penutup yang merupakan *summary* dari uraian yang telah disajikan, serta memberikan saran terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari kajian ini, penulis dapat menarik kesimpulan dengan mengklasifikasikannya menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Permasalahan pernikahan antar agama, merupakan sebuah paham yang bersumber dari Q.Ş. al-Baqarah [2]: 221 dan al-Mā'idah [5]: 5. Secara eksplisit kedua ayat tersebut salah satunya menyinggung akan larangan muslim menikah dengan musyrik, dan pada ayat lainnya membolehkan pernikahan antara muslim dengan *Ahl al-Kitāb*. Kata musyrik dan *Ahl al-Kitāb* juga menuai perbedaan pendapat, ada yang menyamakan keduanya, dan ada pula yang berpendapat bahwa *Ahl al-Kitāb* dan musyrik dua hal yang berbeda.
2. Kaidah *takhṣīṣ* dalam penelitian ini diterapkan dalam menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, kaidah *takhṣīṣ*, sendiri ialah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup *lafz 'āmm. Mukhaṣṣiṣ* terbagi menjadi dua macam, yaitu *mukhaṣṣiṣ munfaṣil* dan *muttaṣil*. *Mukhaṣṣiṣ muttaṣil* dibagi menjadi lima: *istiṣnā' muttaṣil*, *ṣifat*, syarat, *al-gāyah* (batas sesuatu), dan *badal ba'du min Kull* (sebagian yang menggantikan keseluruhan). Sedangkan *mukhaṣṣiṣ munfaṣil* terdapat empat macam, yaitu, al-Qur'an, hadis, *ijmā'*, dan *qiyās*. Dari hasil penelitian ini, *mukhaṣṣiṣ muttaṣil* dan *munfaṣil* kedua-duanya dapat

diterapkan dalam penelitian ini. Adapun *takhṣīṣ* yang diterapkan ialah *takhṣīṣ* al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadis dan ditambah dengan mempertimbangkan teori *maṣlahah*.

3. Dari penerapan kaidah *takhṣīṣ* dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut, *Pertama:* Q.Ṣ. al-Mā'idah [5]: 5 men-*takhṣīṣ* Q.Ṣ. al-Baqarah [2]: 221, pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa larangan pernikahan dengan musyrik (non-muslim) tidak untuk *Ahl al-Kitāb*. *Kedua:* *mukhaṣṣiṣ muttaṣil* dalam Q.Ṣ. al-Mā'idah [5]: 5, dalam ayat tersebut terdapat kata *min qablikum*, apabila mengambil pendapat Imām al-Syāfi'ī, maka *Ahl al-Kitāb* di masa sekarang sudah tidak ada lagi, dan pernikahan dengan mereka tidak diperbolehkan. *Ketiga:* hadis men-*takhṣīṣ* Q.Ṣ. al-Mā'idah [5]: 5, dalam bagian ini, kebolehan pernikahan dengan *Ahl al-Kitāb* juga terlarang. Terakhir, teori *maṣlahah* sebagai *i'tibar* atas Q.Ṣ. al-Mā'idah [5]: 5, inti dari pembahasan pada bagian ini juga sama dengan yang kedua dan ketiga, bahwa pernikahan dengan non-muslim dilarang karena dapat menimbulkan *muḍarah* terhadap *al-maqāṣid al-syar'īyyah*.

## B. Saran

Meskipun penelitian dalam kesempatan ini telah mencapai kesimpulan, itu tidak berarti kajian dalam masalah ini berhenti sampai di sini. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dalam ranah akademik, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian ilmiah. Hal itu berarti penelitian ini bukanlah sebuah hasil final, karenanya

penulis berharap kepada peneliti lainnya agar dapat memberikan sebuah argumentasi baik berupa kajian baru dengan metode serupa penelitian ini, maupun dengan pisau analisis yang berbeda. Hal tersebut diharapkan untuk memperkaya kajian dalam permasalahan pernikahan lintas agama, terkhusus pada penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka.

2. Karya ini tentunya memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kekeliruan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan kritikan, saran, dan sumbangsih pemikiran dari pembaca yang budiman terhadap aspek apapun yang ada dalam karya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Almahira. *Qur'an Hafalan Terjemah*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan Undang-undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Kudus: Menara, 1975.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fathul Bārī Bisyarḥi Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, jilid XI. Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1426H/2005M.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Al-Baiḍāwī. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, jilid V. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Araby, 1418H/1998M.
- Bāqī, Fu'ād Abdul. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāzil Qur'ānil Karīm*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyah, 1364 H/1944M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma'īl Abū Abdillāh. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Jilid VII. Damaskus: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1442H/2002M.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Hubungan Antar-Umat Beragama*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 20005
- Eoh, O. S. *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Depok: Divisi Sirgunting, 1996.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia; dari Muhammad Yunus hingga Quraish Shihab* terj. Tajul Arifin. Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Gazālī, Imām. *Al-Mustaṣā min 'illmil 'Uṣūl*, jilid II. Beirut: Mu'asasah al-risalah.
- Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita, 2009.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Perkawinan menurut Islam dan Katolik; Implikasinya dalam Kawin Campur*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Al-Ḥanafy, Ibnu al-Humām. *Syarḥ Fathul al-Qadīr*, jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424H/2003M.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hukumonline.Com. *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*. Tangerang: Literati, 2014.
- Iqbal, Asep Muhammad. *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur’an; Hubungan Antaragama Menurut Syaikh Nawawi Banten*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Iskandar, Salman. *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* terj. Achmad Syathori. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Al-Jāwī, Muḥammad Nawawī. *Marāḥ Labīd Li Kasyfī Ma’ānī al-Qur’anil al-Majīd*, juz I. Beirut: Dār al-Kutub, 2017.
- Al-Jazīrī, ‘Abdurrahman. *Kitāb Al-Fiqhi ‘Alā Mazāhibil Arba‘ah*, jilid IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424H/2003M.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Al-Kāsānī, Imām ‘Alauddīn Abū Bakri bin Mas‘ūd. *Badā’i‘u Al-Shonā‘i fī Tartīb Al-Syarā‘i*, jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424H/2003M.
- Kašīr, Ibnu. *Tafsīr Ibn Kašīr*, Jilid II. Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1420H/1999M.

- Khallāf, ‘Abdul al-Wahhāb. *Maṣādir at-Tasyrī‘ al-Islāmī Fī Mā Lā Naṣṣa Fīhi*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1414H/1993M.
- Al-Mahally, Imām Jalāluddīn dan Imām Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*. Kairo: Dār Ibnu Kaṣīr, 1407H/1987M.
- Al-Māliki, al-Ḥaṭṭāb al-Ruaini. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥi Mukhtaṣar Syaikh Khalīl*, jilid IV. Riyāḍ: Dār Riḍwan, 1431H/2010M.
- Al-Maudūdi, Abū al-A’la. “Nikāh Nisā’ Ahl al-Kitāb” dalam ‘*Ulamā’ wa A’lāmūn Katabū fī Majallati al-Wa’y al-Islāmī Al-Kuwaitiyyah*, jilid II. Kuwait: *al-Wa’y al-Islāmī*, 2011.
- M. Galib M. *Ahl al-Kitāb; Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* terj. Habiburrahim. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Nawawī, Imām. *Rauḍatu al-Ṭālibīn Wa ‘Umdat al-Muḥtāṣin*, jilid III. Beirut: *al-Maktabu al-Islāmī*, 1412H/1991M.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan; Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: DIMAS, 1993.
- Puslektur Kemenag. *Ensiklopedi PEMUKA AGAMA NUSANTARA*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Al-Qarrāfī, Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs. *Al-‘Aqdu al-Manzūm fī al-Khuṣūṣi wa al-‘Umūmi*, jilid II. Kairo: Dār al-Kutub, 1420H/1999M.

- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalil. *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad. *Al-Jami' li Ahkām al-Qurān wa al-Mubayyin limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*, Jilid III. Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 2006.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawā'i'u al-Bayān Tafsiṣr Āyāti al-Aḥkāmī min al-Qurān*, jilid I. Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1400H/1980M.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- \_\_\_\_\_. [dkk]. *Sejarah dan Uloomul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- \_\_\_\_\_. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negoisasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia; Telaah Syari'ah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh*, jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.

Al-Syaukānī, Muḥammad ‘Alī. *Irsād al-Fuḥūl*, jilid I. Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1421H/2000M.

Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, jilid III. Kairo: Dār Ḥajr, 1422H/2001M.

Al-Ṭabāṭabāi, Muḥammad Ḥusain. *Al-Mīzān fī Tafsīri al-Qur’ān*. Jilid II Beirut: Mu’assasah al-‘Alamī al-Maṭbū‘āh, 1418 H/1998M.

Thalib, M. *30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam*. Yogyakarta: Ma’alimul Usroh, 2014.

Tihami, M. H. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.

\_\_\_\_\_. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

TIM REDAKSI BIP. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; Undang-undang Perkawinan; Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.

Yaqub, Ali Mustafa. *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Yasid, Abu. *Metodologi Penafsiran Teks*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Zein, Ma’shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Lkis, 2013.

Zubairie. *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*. Pekalongan: TB “Bahagia”, 1985.

Zuhdi, M. Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

### **Artikel, Tesis dan Skripsi**

Asyhari. “Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama”. *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*. I, April 2015.

Azizah, Nur. “Tinjauan Saad Dzari’ah terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahl al-Kitāb dalam Hukum Positif”. *Ilmiah Al-Syir’ah*. XVI, No. 1 2018.

Baidar, Yulia. “Perkawinan Ahl al-Kitāb menurut Pemikiran Quraish Shihab”. *Skripsi Fakultas Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*, 2013.

- Engharitano, Desri Ari dan Amaruddin Asra. “Tafsir Ayat-ayat Hukum tentang Pernikahan Beda agama menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi”. Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Keislaman. V, April 2017.
- Hidayatullah, Syarif. “Pernikahan Beda Agama (Studi Tafsir Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān Karya Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī)”. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati. Bandung, 2010.
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran al-Qur’an M. Quraish Shihab”. Jurnal Tsaqafah. VI. Oktober 2010.
- Irawan, Dedi. “Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur’an; Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S. al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. al-Ma’idah ayat 5”. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2011.
- Muslimin, Moh. “Urgensi Memahami Lafaz ‘Am dan Khos dalam al-Qur’an”. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman. XXIII, Juli 2012.
- Nakka, Kursia Bte. “Konsep Takhsis Nas dan Relevansinya dengan ide Pembaharuan Hukum Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Indonesia”. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016.
- Ningsih, Ratna Jati. “Perkawinan Beda Agama; Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, 2012.
- Rahim, Abdul dan Carina Rizky Ardhani. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis”. Moral Kemasyarakatan. I, Juni 2016.
- Sa’dan, Masturiyah. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif”. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin. IV, April 2016.

### Website

- Saadi, H. Anwar. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan” dalam [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2018.
- M. Quraish Shihab Official Website. “About” dalam [www.Quraishshihab.com](http://www.Quraishshihab.com), diakses tanggal 23 Maret 2019.
- [www. ar.wikipedia.org](http://www.ar.wikipedia.org), diakses tanggal 22 Juli 2019.